



PUTUSAN

Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Padang, 05 April 1993, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Padang, 09 Januari 1989, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan secara hukum Islam pada tanggal 06 April 2018 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Selatan Kota Padang Provinsi Sumatera Barat

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 25/02/IV/2018, tertanggal 06 April 2018;

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Banuaran Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa selama perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini berada dibawah pengasuhan Termohon. Adapun kedua anak tersebut masing-masing bernama:
 - 3.1. Anak pertama, lahir di Padang tanggal 28 Setember 2018, Pendidikan Sekarang TK;
 - 3.2. Anak kedua, lahir di Padang tanggal 05 Agustus 2020, belum sekolah;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis. Namun, sejak awal tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit diatasi antara Pemohon dan Termohon sampai bulan Februari 2021;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - 5.1. Termohon tidak patuh kepada Pemohon, seperti: Termohon tetap keluar rumah padahal Pemohon telah melarang Termohon agar jangan terlalu sering keluar rumah untuk bermain judi dan jika Pemohon menasehati Termohon maka Termohon selalu membantah dan melawan pada Pemohon;
 - 5.2. Termohon kurang melaksanakan kewajiban secara lahir, seperti : Termohon tetap tidur padahal Pemohon telah membangunkan Termohon untuk menyiapkan minum dan makan Pemohon sebelum berangkat kerja sehingga Pemohon yang membeli sarapan pagi dan juga membelikan untuk Termohon yang berlangsung hampir setiap hari selama membina rumah tangga;
 - 5.3. Termohon tidak bersyukur dengan uang yang Pemohon berikan padahal Pemohon telah memberi Rp. 6.000.000,- (Enam juta Rupiah)

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap sedangkan semua kebutuhan rumah tangga dan Anak-Anak (saat Anak-Anak telah lahir), Pemohon yang membelikan langsung semua barang yang dibutuhkan tsb;

6. Bahwa Termohon suka bermain judi yang Pemohon ketahui sendiri karena Termohon terkadang bermain judi di rumah;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Februari 2021, penyebabnya adalah Termohon marah pada Pemohon karena Pemohon pergi ke rumah orang tua Pemohon padahal Pemohon pergi kesana karena Saudara Perempuan Kandung Pemohon baru 2 (dua) hari meninggal dunia. Akibatnya Pemohon memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga antara Pemohon dan Termohon lalu Pemohon pergi ke rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Jalan Kampung Jua No.12 (Kedai Petshop simpang Parak Karambia) RT.002 RW.008 Kelurahan Kampung Jua Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang Provinsi Sumatera Barat;
8. Bahwa sekitar bulan Agustus 2024, Pemohon mendapat kabar dari Saudara Termohon dan akhirnya pengakuan Termohon pada Pemohon bahwa Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain dan melahirkan seorang Anak;
9. Bahwa sejak saat itu, Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 3 (tiga) tahun 9 (sembilan) bulan sampai sekarang;
10. Bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak bisa lagi mencapai tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maka Pemohon berkesimpulan bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tidak bisa didamaikan lagi;
11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi karena telah sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon. Oleh karena itu, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang Kelas I A c.q Majelis Hakim agar memberi izin Pemohon menjatuhkan Talak Satu Raj'i;

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Padang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Padang;
3. Membebaskan biaya perkara pada Pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Padang tanggal 03 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, panggilan diterima oleh Termohon langsung dan panggilan kedua tanggal 10 Desember 2024, Termohon telah resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 25/02/IV/2018, tertanggal 06 April 2018, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang Provinsi Sumatera Barattelah bermeterai cukup dan telah di *nazegelen*, oleh Ketua Majelis, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, bukti tertulis itu diberi tanda P. dan diparaf;

B. Bukti Saksi:

1. **Saksi pertama**, Tempat/tanggal lahir Padang, 21 September 1989 (umur 35 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi adalah kakak kandung Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon karena Termohon adalah adik ipar saksi namanya termohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 06 April tahun 2018 yang lalu;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anak 2 (dua) orang dan anak-anak tersebut dengan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah kontrakan yang beralamat di Banuaran Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis. namun semenjak awal tahun 2020, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon suka bermain judi, Termohon sering keluar rumah untuk bermain judi, dan jika Pemohon nasehati, Termohon selalu melawan dan membantahnya, Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri seperti tidak menyiapkan makan dan minum Pemohon ketika Pemohon mau berangkat kerja, tidak bersyukur dengan nafkah yang Pemohon berikan, padahal Pemohon sudah memberikan semua penghasilan Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar tetapi saksi tahu dari cerita Pemohon kepada saksi;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak serumah lagi sudah lebih kurang 3 (tiga) tahun lamanya karena Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana ketika pada bulan Februari 2021, Termohon marah-marah kepada Pemohon lantaran Pemohon pergi ke rumah orang tua Pemohon karena kakak Pemohon baru meninggal dunia 2 (dua) hari, dan Termohon marah lantaran Pemohon pergi ke rumah orang tua, yang akhirnya Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon sekarang tinggal di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Kampung Jua No. 12 RT.002 RW.008 Kelurahan Kampung Jua Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang;
- Bahwa Termohon tidak pernah menjemput Pemohon untuk pulang ke tempat kediaman bersama dan bahkan sekarang Termohon sudah menikah lagi dan sudah mempunyai anak dengan suami barunya tersebut dan saksi tahu dari cerita Pemohon;
- Bahwa saksi dan keluarga hanya menasehati Pemohon untuk berbaik kembali tetapi tidak berhasil dan juga dari awal keluarga tidak setuju

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon menikah dengan Termohon karena kelakuan Termohon tidak baik dan Pemohon tetap menikah dengan Termohon;

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

2. **saksi kedua**, Tempat/tanggal lahir Padang, 11 Maret 1998 (umur 26 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi adalah adik sepupu Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon karena Termohon adalah kakak ipar saksi namanya termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 06 April tahun 2018 yang lalu;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anak 2 (dua) orang dan anak-anak tersebut dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah kontrakan yang beralamat di Banuaran Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis. namun semenjak awal tahun 2020, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis. Namun semenjak awal tahun 2020, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon suka bermain judi, Termohon sering keluar rumah untuk bermain judi, dan jika Pemohon nasehati, Termohon selalu melawan dan membantahnya, Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri seperti tidak menyiapkan makan dan minum Pemohon ketika Pemohon mau berangkat kerja, Termohon tidak bersyukur dengan

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



nafkah yang Pemohon berikan, padahal Pemohon sudah memberikan semua penghasilan Pemohon kepada Termohon;;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar tetapi saksi tahu dari cerita Pemohon kepada saksi;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak serumah lagi sudah lebih kurang 3 (tiga) tahun lamanya karena Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana ketika pada bulan Februari 2021, Termohon marah-marah kepada Pemohon lantaran Pemohon pergi ke rumah orang tua Pemohon karena kakak Pemohon baru meninggal dunia 2 (dua) hari, dan Termohon marah lantaran Pemohon pergi ke rumah orang tua, yang akhirnya Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Termohon tidak pernah menjemput Pemohon untuk pulang ketempat kediaman bersama dan bahkan sekarang Termohon sudah menikah lagi dan sudah mempunyai anak dengan suami barunya tersebut;
- Bahwa keluarga hanya menasehati Pemohon untuk berbaik kembali tetapi tidak berhasil dan juga dari awal keluarga tidak setuju Pemohon menikah dengan Termohon karena kelakuan Termohon tidak baik dan Pemohon tetap menikah dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonannya ingin bercerai dengan Termohon ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, berdasarkan Pasal 66 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, permohonan Cerai Talak diajukan d tempat tinggal

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang No 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka dalam hal ini Pengadilan Agama Padang berwenang memeriksa perkara aquo.

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan pihak berperkara dengan jalan menasehati Pemohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangganya dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (Verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan Pemohon akan bercerai dengan Termohon karena rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2020 rumah

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon, seperti: Termohon tetap keluar rumah padahal Pemohon telah melarang Termohon agar jangan terlalu sering keluar rumah untuk bermain judi, Termohon kurang melaksanakan kewajiban secara lahir, seperti : Termohon tetap tidur padahal Pemohon telah membangunkan Termohon untuk menyiapkan minum dan makan Pemohon sebelum berangkat kerja sehingga Pemohon yang membeli sarapan pagi dan juga membelikan untuk Termohon yang berlangsung hampir setiap hari selama membina rumah tangga, Termohon tidak bersyukur dengan uang yang Pemohon berikan padahal Pemohon telah memberi Rp. 6.000.000,- (Enam juta Rupiah) setiap sedangkan semua kebutuhan rumah tangga dan Anak-Anak (saat Anak-Anak telah lahir), Pemohon yang membelikan langsung semua barang yang dibutuhkan tsb, Termohon suka bermain judi yang Pemohon ketahui sendiri karena Termohon terkadang bermain judi di rumah dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Februari 2021, penyebabnya adalah Termohon marah pada Pemohon karena Pemohon pergi ke rumah orang tua Pemohon padahal Pemohon pergi kesana karena Saudara Perempuan Kandung Pemohon baru 2 (dua) hari meninggal dunia. Akibatnya Pemohon memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga antara Pemohon dan Termohon lalu Pemohon pergi ke rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Jalan Kampung Jua No.12 (Kedai Petshop simpang Parak Karambia) RT.002 RW.008 Kelurahan Kampung Jua Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang Provinsi Sumatera Barat dan sekitar bulan Agustus 2024, Pemohon mendapat kabar dari Saudara Termohon dan akhirnya pengakuan Termohon pada Pemohon bahwa Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain dan melahirkan seorang Anak dan sejak saat itu, Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 3 (tiga) tahun 9 (sembilan) bulan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti, berupa bukti surat (P.) serta 2 (dua) orang saksi yang bernama **Saksi pertama dan Intan Maharani Rasyid binti M. Rasyid**;

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat kode P., maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazegelen* oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 301 ayat (2) R.Bg. Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, sehingga dapat diterima sebagai bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P. terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sejak tanggal 06 April 2018, dengan demikian Pemohon dan Termohon berkapasitas untuk dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon suka bermain judi, Termohon sering keluar rumah untuk bermain judi, dan jika Pemohon nasehati, Termohon selalu melawan dan membantahnya serta telah pisah selama 3 (tiga) tahun karena Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan selama berpisah pihak keluarga sudah ada berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, tapi tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi 2 mengenal Termohon dan saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak rukun lagi karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon suka bermain judi, Termohon sering keluar rumah untuk bermain judi, dan jika Pemohon nasehati, Termohon selalu melawan dan membantahnya serta telah pisah selama 3 (tiga) tahun karena

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tapi tidak berhasil karena Pemohon tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh 2 orang saksi, adalah apa yang dilihat, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan 2 orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan 2 orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 06 April 2018;
2. Rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sejak bulan 2020 yang lalu karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon suka bermain judi Termohon sering keluar rumah untuk bermain judi, dan jika Pemohon nasehati, Termohon selalu melawan dan membantahnya, akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun lebih sampai sekarang;
3. Keluarga Pemohon sudah ada berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, tapi tidak berhasil karena Pemohon tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 06 April 2018 dan belum pernah bercerai;
2. Terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sejak bulan Februari 2021 yang lalu karena terjadi perselisihan dan

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran disebabkan Termohon suka bermain judi, Termohon sering keluar rumah untuk bermain judi, dan jika Pemohon nasehati, Termohon selalu melawan dan membantahnya, akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun lebih sampai sekarang;

3. Pihak keluarga Pemohon sudah ada berusaha untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, tapi tidak berhasil karena Pemohon tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an, surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka (suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah SWT, Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri seharusnya saling melindungi dan saling memberikan bantuan lahir dan bathin yang satu kepada yang lainnya, namun kenyataannya Pemohon dan Termohon hidup saling berpisah sejak bulan Peabriari 2021 yang lalu sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi, dan selama itu kedua belah pihak tidak lagi menunaikan hak dan kewajiban sebagai suami isteri, bahkan Pemohon secara tegas menyatakan sudah tidak ingin bersatu lagi dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dan dengan melihat sikap Pemohon yang sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan pernikahan dengan Termohon, maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon "telah pecah" sehingga harapan untuk membentuk rumah tangga yang rukun dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin terwujud;

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain sehingga keadaan demikian mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak kepada Termohon, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Padang;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Padang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 Masehi bertepatan

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh **Dra. Hj. Yurni** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Elfayari** dan **Dra. Emaneli, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Nelli Herawati, SH** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Elfayari

Dra. Hj. Yurni

Dra. Emaneli, M.H.

Panitera Pengganti,

Nelli Herawati, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	375.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Padang

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhammad Rafki, S.H., M.H

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)